MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Pelaksana Penyelenggaraan TI BPR/S

PADK | Nomor 43/PADK.03/2025 | Tahun 2025

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Terbit, belum berlaku

Mulai berlaku 17 Desember 2026

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk pelaksana POJK 34/2025: tata kelola dan prosedur TI, manajemen risiko TI, keamanan siber, pelindungan data pribadi, dan format laporan TI.

KENAPA ATURAN INI ADA

PADK ini menjadi ketentuan pelaksana POJK 34/2025 dan menggantikan SEOJK 15/SEOJK.03/2017 tentang standar penyelenggaraan TI BPR dan BPRS.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: penyelenggaraan TI (pelaksana)

Mulai berlaku 17 Desember 2026

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Isi PADK dibagi 6 lampiran: penyelenggaraan TI, tata kelola dan prosedur, manajemen risiko TI, keamanan siber, data dan data pribadi, serta format laporan.

   Sumber: ojk.go.id

2. Tata kelola TI mencakup pengembangan dan pengadaan sistem, operasional TI, jaringan, pengamanan informasi, pemulihan bencana, audit intern TI, dan kerja sama PPJTI.

   Sumber: ojk.go.id

3. Risiko layanan digital dikelola lewat identifikasi, pengukuran (termasuk basis data kejadian rugi/loss event), dan pengendalian.

   Sumber: ojk.go.id

4. Tingkat maturitas keamanan siber dinilai tiap tahun untuk posisi Desember, pertama kali posisi Desember 2026; tidak wajib dikirim, tetapi OJK dapat memintanya.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Kerja sama PPJTI butuh due diligence berkelanjutan, termasuk cek latar belakang pegawai PPJTI dan klausul pengamanan dalam perjanjian.

Sumber: ojk.go.id

6 Ada 4 format laporan: kondisi terkini TI, notifikasi awal insiden, laporan insiden (termasuk insiden siber), dan realisasi penggunaan PPJTI.

Sumber: ojk.go.id

7 Prinsip pelindungan data pribadi berlaku saat memperoleh, mengolah, menyimpan, mentransfer, dan menghapus atau memusnahkan data.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun kebijakan dan prosedur TI sesuai cakupan Lampiran II.
- Melakukan penilaian maturitas keamanan siber tahunan mulai posisi Desember 2026.
- Menerapkan due diligence dan pengawasan atas PPJTI.
- Memakai format laporan insiden dan PPJTI sesuai Lampiran VI, dikirim lewat APOLO.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teknologi Informasi

Siapkan kertas kerja maturitas keamanan siber posisi Desember 2026 dan prosedur laporan insiden sesuai format baru.

Manajemen Risiko

Bangun basis data kejadian rugi (loss event) layanan digital dan nilai risiko kerja sama PPJTI.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan pemrosesan data pribadi nasabah mengikuti prinsip pelindungan data pribadi.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Maturitas keamanan siber

Tingkat kematangan pengamanan siber bank yang dinilai sendiri tiap tahun.

Loss event database

Kumpulan data historis kejadian kerugian untuk mengukur risiko.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apakah hasil penilaian maturitas siber wajib dikirim ke OJK?

JAWABAN

Tidak wajib, tetapi OJK dapat memintanya sewaktu-waktu.

TANYA 2

Apakah format laporan insiden TI juga berlaku untuk insiden siber?

JAWABAN

Ya, notifikasi awal dan laporan insiden TI mencakup insiden siber.

PENUTUP

Status & sumber resmi

Terbit, belum berlaku

Ditetapkan 17 Desember 2025; mulai berlaku 1 tahun sejak ditetapkan (sekitar 17 Desember 2026). Saat berlaku, mencabut SEOJK 15/SEOJK.03/2017. Per 17-11-2026 belum berlaku.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Status katalog 'berlaku' tidak tepat: menurut halaman OJK, PADK ini baru berlaku 1 tahun setelah ditetapkan 17 Desember 2025. Tanggal pastinya perlu dicek di naskah.
- Poin diambil dari halaman OJK dan FAQ resmi; naskah PADK (225 halaman) belum dibaca per lampiran.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-43-PADK03-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-BPR-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PADK-43-PADK03-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-BPR-BPRS/FAQ PADK 43-PADK03-2025 Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR BPRS.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.